



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 237 TAHUN 2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

Membaca

- : 1. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 800/05/UPTDK/LM/2018 Tanggal 30 Januari 2017;
2. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/69/UPTD-SM/2017 Tanggal 16 Oktober 2018;
3. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 421.1/78/UPTD/2017 Tanggal 12 Desember 2017;
4. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 424.1/9/UPTD/2018 Tanggal 26 Januari 2018;
5. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 424/8/UPTD/2018 Tanggal 26 Januari 2018;
6. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkat Timur Nomor : 421/10/UPTD/2018 Tanggal 8 Februari 2018;
7. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 421.1/8/UPTD/2018 Tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang :

- : a. bahwa Lembaga PAUD mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas lembaga yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga PAUD tersebut dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis yang berbentuk izin operasional lembaga;
- c. bahwa untuk izin operasional lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi penerbitan Izin Operasional Lembaga PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis) swasta dalam Kabupaten Merangin sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Lembaga PAUD wajib dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan lembaga dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis Swasta, harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Wajib membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan untuk keperluan Pendidikan;

- b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
- d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di Lembaga PAUD dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Persetujuan Penerbitan izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018 s.d 13 Februari 2020.

Di keluarkan di : Bangko
 Pada tanggal : 13 Februari 2018
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN,


Drs. H. M. ZUBIR. M. Pd
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630805 199303 1 005

Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi
7. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah dalam Kab. Merangin
8. Pengurus Lembaga yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin
 Nomor : 237 Tahun 2018
 Tanggal : 13 Februari 2018
 Tentang : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain,
 Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis dalam
 Kab. Merangin Tahun 2018

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Berlaku sampai
1.	TK Tiwita	Desa Tanjung Berugo Kec. Lembah Masurai	2016	13 Februari 2020
2.	KB Bukit Tengah	Desa Palipan Kec. Sungai Manau	2016	
3.	KB Cahaya Timben	Desa Durian Batakuk Kec. Renah Pembarap	2017	
4.	TK Mutiara	Desa Sungai Tebal Kec. Lembah Masurai	2016	
5.	TK Bugenvil	Desa Talang Asal Kec. Lembah Masurai	2016	
6.	TK Kasih Bunda	Desa Koto Teguh Kec. Jangkat Timur	2007	
7.	TK Pelita Hati	Desa Tanjung Dalam Kec. Lembah Masurai	2007	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN,



Drs. H. M. ZUBIR, M. Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19630805 199303 1 005